

## **ABSTRAK**

Masalah Ketenagakerjaan adalah agenda sosial, politik dan ekonomi yang menjadi konsentrasi bagi Negara-negara modern. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini terdapat persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait adanya beberapa perubahan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya terkait jangka waktu untuk dapat dilakukannya PKWT. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan Pendekatan perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pekerja PKWT menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja serta menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pekerja PKWT sesuai dengan aturan Undang-Undang Cipta Kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan status pekerja di Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diatur di dalam UU Ketenagakerjaan dapat merugikan pekerja dan memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja untuk diangkat sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap. Perlindungan hukum yang dinyatakan di dalam UU Cipta Kerja adalah pemberian uang kompensasi ketika perjanjian kerja PKWT telah berakhir.

**Kata kunci : Ketenagakerjaan, PKWT, Status Pekerja**

## **ABSTRACT**

Labor issues are social, political and economic agenda that being concentrated by modern countries. Labor issues in Indonesia was regulated on Law Number 13/2003 concerning Manpower and has been changed by Law Number 11/2020 concerning Job Creation. In this case, there are similarities and differences between that regulations in order Periodical Contractual Agreement Workers (PKWT), especially about validity period of Periodical Contractual Agreement Workers (PKWT). The moment when Law of Job Creation have been enforced. There are norms that erased rules about certain time of Periodical Contractual Agreement (PKWT) that regulated on article 59 of Labour Law.

This research used normative judicial with library research and comparative approach. The purposes of this research is to analyze the rights of Periodical Contractual Agreement Workers (PKWT) according the Labor Law and The Job Creation Law and also to explain the legal protection for Periodical Contractual Agreement Workers (PKWT) according the Job Creation Law.

The results of the study show that change of arrangements for worker status in the Job Creation Law which were previously regulated in the Labor Law can be detrimental to workers and provide legal uncertainty for workers to be appointed as workers with an Non Periodical Contractual Agreement Workers (PKWTT) or permanent workers. The legal protection stated in the Job Creation Law is the provision of compensation money when the Periodical Contractual Agreement (PKWT) has ended.

**Keyword : Employment, PKWT, Working Status**